

Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Telpon/Fax : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 163/PM.00.02/K.JI-07/06/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : IMBAUAN

Jember, 10 Juni 2024

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
di-Tempat

I. DASAR :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

II. **Memperhatikan**

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pasal 50 :
 - 1) Syarat untuk menjadi Pantarlih meliputi:
 - a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
 - c. mampu secara jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - e. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.
 - 2) Dalam hal persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat dipenuhi, Pantarlih dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pasal 52 :
 - 1) Dalam memilih calon Pantarlih, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
 - b. penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
 - c. penelitian administrasi calon Pantarlih;
 - d. pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih; dan
 - e. penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.
 - 2) Jika dalam seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada peserta yang mendaftar, PPS dapat melakukan penunjukan calon Pantarlih untuk ditetapkan.
 - 3) PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama Pantarlih hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan hasil penunjukan oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - 4) PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji Pantarlih.

III. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Jember Mengimbau kepada KPU Kabupaten Jember untuk:

1. Memastikan PPS mempedomani Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih);
2. Memastikan PPS mengumumkan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) berkaitan dengan Persyaratan dan Mekanisme Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih);
3. Memastikan PPK berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan mengenai Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) di setiap Kecamatan;
4. Memastikan Keterpenuhan Jumlah Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sejumlah maksimal 2 (dua) orang Pantarlih untuk TPS dengan Jumlah Pemilih lebih dari 400 orang Pemilih.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip